

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MENTAWAI  
Jl. Raya Tuapejat Km. 4 Sipora Utara Kepulauan Mentawai

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**



**KEGIATAN PENGELOLAAN POTENSI HUTAN  
PADA WILAYAH KELOLA KPH MENTAWAI  
TAHUN 2019**

---

TUAPEIJAT, JANUARI 2019

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Nomor :  
Tanggal :

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TERM OF REFERENCE (TOR)**

OPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Unit Organisasi : UPTD KPHP Mentawai  
Program : Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan  
Sasaran Program : Jumlah Potensi Hasil Hutan di Wilayah KPHP Mentawai yang terkelola.  
Hasil : Meningkatnya hasil hutan yang dikelola.  
Kegiatan : Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai.  
Sub Kegiatan : 1. Sosialisasi Pengembangan Pemanfaatan Lebah Madu Alam dan Pembentukan Kelompok Pengelolaan ke Siberut Barat dan Siberut Utara.  
2. Identifikasi dan Pemetaan Potensi Lokasi Lebah Madu Hutan ke Siberut Barat dan Siberut Utara.  
3. Konsultasi dan koordinasi ke Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat.

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- i. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- j. Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;

- k. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan;
- l. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu pada KPHL dan KPHP;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat;
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Tehnis Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- q. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## **2. Gambaran Umum**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam salah satunya kekayaan akan hasil hutan dari kawasan hutan. Sektor kehutanan memandang sumber daya hutan mempunyai potensi multi fungsi yang dapat memberikan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial bagi kesejahteraan umat manusia. Manfaat terbesar dari hutan bukan hanya berasal dari kayu yang hanya memberi sumbangan 20 % melainkan dari Hasil Hutan Bukan kayu dan jasa lingkungan yang memberikan sumbangan sebesar 80 %, namun hingga kini potensi HHBK tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan hutan khususnya masyarakat yang berada di sekitar hutan membuat peranan hutan sebagai sumber kehidupan ekonomi masyarakat semakin meningkat. Secara umum hasil hutan bukan Kayu adalah Semua benda biologis termasuk jasa lingkungan yang berasal dari hutan atau tegakan hutan, kecuali produk berupa kayu .

Banyaknya komoditas jenis HHBK seperti rotan, manau, bamboo, gaharu, lebah madu dan lainnya yang berada dalam wilayah kelola KPHP Mentawai Unit XI. Penyedia HHBK adalah perorangan, kelompok masyarakat, perkumpulan, badan usaha, pemerintah daerah, pemerintah pusat, yang mengelola lahan yang menghasilkan hasil Hutan Bukan Kayu serta memiliki ijin atau alas hak atas lahan tersebut dari instansi berwenang.

Pada hakekatnya pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dilakukan berdasarkan pada azas keseimbangan nilai-nilai sosial, ekonomi dan lingkungan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, kelestarian, keadilan, partisipatif, profesional, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas publik. Untuk memulihkan ketersediaan Hasil Hutan Bukan Kayu, maka diperlukan perubahan perilaku dan pola pengelolaan lahan dengan cara-cara yang lestari.

Kawasan hutan Kepulauan Mentawai secara umum mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikelola sebagai penyedia Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Namun sampai saat ini potensi-potensi yang ada tersebut belum terkelola dengan baik.

Untuk menggali potensi pemanfaatan dan pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, UPTD KPHP Mentawai telah mengalokasikan anggaran dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2019, kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada wilayah kelola KPH Mentawai.

### **3. Keterkaitan Program dan Kegiatan**

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan mempunyai sasaran Jumlah Potensi Hasil Hutan di Wilayah KPHP Mentawai yang terkelola.

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai dapat berkontribusi dalam pengembangan pemanfaatan potensi HHBK Lebah Madu Alam Rotan yang terkelola dengan baik.

## **B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. Uraian Kegiatan**

Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas pengembangan, pembentukan kelompok pengelolaan, identifikasi dan pemetaan lokasi potensi Lebah Madu Alam yang berada pada wilayah kelola KPH Mentawai.

### **2. Sasaran Kegiatan**

Sasaran Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai adalah Jumlah Potensi Hasil Hutan di Wilayah KPHP Mentawai yang terkelola.

### **3. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan adalah melaksanakan Pengembangan Pemanfaatan dan pembentukan Kelompok Pengelolaan, Identifikasi dan Pemetaan lokasi potensi HHBK Lebah Madu Alam yang berada pada wilayah kelola KPH Mentawai.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud Kegiatan**

Maksud kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk pengembangan pemanfaatan, pembentukan kelompok pengelolaan, identifikasi dan pemetaan lokasi yang berpotensi HHBK Lebah Madu Alam.

### **2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui Jumlah Potensi Hutan HHBK yang berada pada wilayah kelola KPH Mentawai.

## **D. INDIKATOR KELUARAN**

1. Output : Jumlah Potensi Hasil Hutan di Wilayah Kelola KPH yang terkelola.
2. Outcome : Meningkatnya hasil hutan yang dikelola.
3. Sararan Program : Wilayah Kelola KPHP Mentawai.

## **E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **1. Metoda Pelaksanaan**

- a. Sosialisasi pengembangan pemanfaatan Lebah Madu Alam dan pembentukan kelompok pengelolaan ke Siberut Barat dan Siberut Utara.
  - Pengumpulan data sekunder berupa informasi tentang lokasi keberadaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) Lebah Madu Alam.
  - Pembinaan kepada masyarakat tentang manfaat dan pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) Lebah Madu Alam
  - Data hasil sosialisasi pengembangan pemanfaatan Lebah Madu Alam dan pembentukan kelompok pengelolaan kemudian dihimpun dan disajikan dalam laporan.
- b. Identifikasi dan pemetaan Potensi Lokasi Lebah Madu Alam ke Siberut Barat dan Siberut Utara.
  - Pengumpulan data sekunder berupa informasi tentang lokasi keberadaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) rotan.
  - Pengumpulan data primer, dilaksanakan dengan meninjau langsung lokasi Potensi Lebah Madu Alam, dengan memperhatikan titik Koordinat lokasi Potensi, jumlah potensi yang dijumpai.
  - Data hasil identifikasi dan pemetaan potensi lokasi Lebah Madu Alam kemudian dihimpun dan disajikan dalam laporan dan peta.
- c. Konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Potensi Hasil Hutan (HHBK) Lebah Madu Alam yang berada di KPH Mentawai dengan metode pertemuan tatap muka langsung

dengan pihak terkait untuk mendiskusikan hasil sosialisasi pengembangan pemanfaatan Lebah Madu Alam dan pembentukan kelompok pengelolaan, hasil identifikasi dan pemetaan potensi yang telah dilakukan oleh KPH Mentawai

## 2. Tahapan Kegiatan

### a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai perlu dipersiapkan kelengkapan administrasi antara lain yaitu:

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB Pelaksanaan Kegiatan
- Petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.

### b. Sebelum pelaksanaan Sosialisasi pengembangan pemanfaatan Lebah Madu Alam dan pembentukan kelompok pengelolaan ke Siberut Barat dan Siberut Utara perlu dipersiapkan kelengkapan administrasi antara lain yaitu :

- Undangan peserta
- Lokasi tempat Sosialisasi
- Daftar hadir peserta
- Daftar penggantian transportasi peserta

### c. Pelaksanaan lapangan

- Identifikasi lapangan dengan mencatat titik koordinat lokasi potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jumlah potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- Melakukan analisa data hasil pelaksanaan kegiatan dan pembahasan oleh tim

### d. Menghimpun data Pembinaan dan Identifikasi, inventarisasi Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK) Rotan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai

### e. Pelaporan hasil sosialisasi pengembangan pemanfaatan dan pembentukan kelompok pengelolaan, Identifikasi dan pemetaan lokasi potensi Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK) Lebah Madu Alam pada Wilayah Kelola KPH Mentawai

### f. Konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

- Persiapan administrasi dan penyiapan bahan konsultasi

### g. Pelaporan akhir kegiatan

- Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format

#### I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Personil
- E. Sumber Dana

- II. METODE PELAKSANAAN
- III. HASIL PELAKSANAAN
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN
- V. PENUTUP.

**F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tempat pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai di 2 (dua) lokasi yang terdapat potensi HHBK Lebah Madu Alam.

**G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai adalah :

- Penanggungjawab : Kepala UPTD KPH Mentawai
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Mentawai
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD KPH Mentawai
- Pelaksana : Staf UPTD KPH Mentawai

**H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai dilaksanakan pada Januari 2019 s/d Desember 2019

**I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN**

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai dibutuhkan anggaran sebesar **Rp. 58.200.000,-** (Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian penarikan dana terlampir.

Tuapejat, Januari 2019  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UPTD KPH MENTAWAI,



**TASLIATUL FUADDI, S.Hut**  
NIP. 19760707 199603 1 001

